



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DJAMIL MALENDIA, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No. 126 RT/RW 012/006 Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrun, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Rambutan II, Kelurahan Wowuwangu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. NYONYA NIO JANDA RUDDIN B., bertempat tinggal di Jalan Sorumba Samping Kanan SD 4 Langsa, Desa Langgea RT/RW 07/03, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatwa Alyusak, S.H., Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Malik Raya No. 72 A Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. HJ. FATIMAH, bertempat tinggal di Lorong Bunga Seroja Bundaran Pesawat, RT/RW 01/01, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil Nomor 02/Pen.Pdt.G/Insidentil/2019/PN.Kdi tanggal 2 April 2019 memberikan kuasa kepada Mukhtar, A.Pi, yang beralamat di Griya Mahkota Permai Blok A4 No. 2 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari pada tanggal 21 Januari 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah Kintal seluas 1.620 M² yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara : Kintal Sdr. Nadjamuddin
 - Sebelah Timur : Kintal Sdr. Ruddin B. (Almarhum)
 - Sebelah Barat : Lorong
 - Sebelah Selatan : Kintal Sdr. Setta
- Bahwa ternyata sebagian tanah milik penggugat tersebut diatas yaitu seluas panjang 45,5 M² x lebar 10 M² telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II tanpa Hak dan melawan Hukum sebab tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penggugat.
- Bahwa perlu diketahui bahwasannya tanah milik Tergugat diatas telah dibeli oleh Penggugat dari Bapak Ruddin B. (Almarhum) pada tanggal 15 Januari 1989.
- Bahwa perlu pula diketahui bahwasannya Bapak Ruddin B. (Almarhum) tadinya adalah suami Tergugat I dan penjualan Tanah tersebut oleh Bapak Ruddin B. (Almarhum) sebelum meninggal dunia artinya pada waktu tergugat I masih sebagai istri Bapak Ruddin B. (Almarhum). Dengan demikian, Penjualan tanah tersebut oleh Bapak Ruddin B. (Almarhum) kepada penggugat atas persetujuan tergugat I sebagai Istri dari Bapak Ruddin B. (Almarhum).
- Bahwa sebagian tanah milik Penggugat tersebut diatas inilah yang menjadi sengketa perkara ini. Yaitu seluas panjang 45,5 M² x lebar 10 M² yang letaknya tepat dibagian selatannya dari luas tanah keseluruhan milik Penggugat diatas (1.620 M²) dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara sebagian tanah milik Penggugat.
 - Sebelah Timur dengan Kintal Sdr. Ruddin B. (Almarhum)
 - Sebelah Barat dengan Lorong
 - Sebelah Selatan dengan Kintal Sdr. Setta
- Bahwa ternyata pula Tergugat II telah memagari sebagian Tanah milik penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini tanpa hak dan melawan hukum sebab tanpa persetujuan dari penggugat.
- Bahwa mengingat penggugat sudah mengeluarkan biaya perkara ini ditaksir sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) maka Tergugat I dan Tergugat II wajib mengganti rugi biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah pernah berdamai untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari/Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan yaitu :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Hukumnya tanah seluas 1.620 M² adalah milik penggugat yang berasal pembelian penggugat dari Bapak Ruddin B. (Almarhum) pada tanggal 15 Januari 1989.
3. Menyatakan hukumnya sebagian tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa tanah ini adalah merupakan bagian keseluruhan Luas Tanah milik Penggugat yaitu seluas (1.620 M²)
4. Menyatakan Hukumnya penguasaan sebagian tanah yang menjadi sengketa ini tersebut diatas oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan Hukum.
5. Menyatakan Hukumnya Penjualan sebagian tanah milik Penggugat yang menjadi Sengketa dalam perkara ini antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mengikat.
6. Menyatakan Hukumnya Sebagian tanah milik penggugat tersebut dalam perkara ini yaitu luas (panjang 45,5 M² x lebar 10 M²) yang dikuasai oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum juga pemagarannya yang dilakukan oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti rugi biaya pengurusan perkara ini kepada Penggugat Sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat I secara bersama-sama untuk mengosongkan sebagian tanah sengketa ini selanjutnya menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat apapun juga.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irmawati Abidin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat kurang subyek oleh karena tergugat I bukan satu-satunya ahli waris dari Ruddin.B masih ada ahli waris lain yang harus diikutkan sebagai tergugat.
2. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas mengenai luas dan batas-batas yang disebutkan *dalam* gugatan *penggugat berbeda* dengan luas dan batas-batas pada obyek sengketa .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat. kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat ;
2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi telah termasuk dalam pokok perkara mi
3. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan memiliki tanah seluas 1.620 M2 persegi adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena tergugat I tidak pernah menandatangani jual beli antara penggugat dan suami tergugat I jika benar ada jual beli antara penggugat dan suami tergugat I hanya seluas 1000.M2 yakni 25m x 40 m, jika benar demikian jual beli tersebut adalah hukum okeh karena tergugat I (tidak pernah menandatangani sebagai istri selanjutnya batas-batas yang disebutkan dalam gugatan penggugat tidak benar oleh karena H. Najamuddin dan H Setta tidak memiliki tanah berbatasan dengan obyek sengketa.
4. Bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan sebagian tanahnya dijual oleh tergugat I kepada tergugat II adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena semasa hidup suami tergugat I tidak pernah menjual tanah penggugat kepada tergugat II. Melainkan yang dijual kepada tergugat II adalah tanah milik*, suami dan tergugat I.
5. Bahwa tergugat I tidak pernah menyetujui jual beli antara penggugat dengan suami tergugat I walaupun sebagai istri oleh karena tergugat I tidak mengetahui jika ada tanah penggugat beli dari suami tergugat I sebab tergugat I tidak pernah menandatangani surat jual beli yang dimaksud oleh penggugat.
6. Bahwa batas-batas yang disebutkan oleh penggugat mengenai obyek sengketa adalah tidak benar oleh karena yang benar adalah sebagai berikut:

- sebelah utara tanah milik tergugat I diakui oleh penggugat



- sebelah timur tanah larahadi
 - sebelah barat jalan/lorong
 - sebelah Selatan lorong
7. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan tergugat melakukan upaya hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum justru penggugat lah yang melakukan upaya hukum mengakui tanah obyek sengketa sebagai tanah miliknya sementara diatasnya ada hak orang lain.
8. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan telah rugi karena menggu gat dan meminta ganti kerugian adalah dalil yang sangat ironis dan tidak berdasar hukum yang mana sebenarnya yang dirugikan adalah tergugat I atas perbuatan penggugat mengakui tanah yang telah dijual kepada tergugat II adalah miliknya tanpa dasar hukum yang kuat tetapi hanya merupakan pengakuan yang tidak berdasar.
9. Bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat yang tidak disanggah secara terpenna oleh tergugat telah dianggap ditolak selumhnya oleh tergugat;
10. Bahwa berdasarkan seluruh alasan alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim yang MuSia, kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat ditenma.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat 2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini perkenankan Tergugat II menyampaikan jawaban-jawaban atas Gugatan Tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya, Tergugat II menolak dalil –dalil Pengugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui, sebagai berikut :

1. Tidak menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hukum atas tanah sesuai yang dibeli oleh Pengugat dan dibeli oleh Keluarga Tergugat II.
3. Benar keluarga Tergugat II telah menguasai tanah yang menjadi sengketa karena sudah dibeli dari suami Tergugat I secara syah dibuktikan dengan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah pada tanggal 24 Desember 2013 dari Bapak Ruddin Beddu seharga Rp. 17.000.000,- yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari. (terlampir surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah).
4. Tidak benar perbuatan tergugat II melawan hukum karena sesuai dengan point 3 sudah dibeli oleh keluarga Tergugat II dari suami Tergugat I secara



syah dibuktikan dengan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah.

5. Menolak ganti rugi pengurusan perkara ini.
 6. Menolak menyerahkan/mengosongkan tanah yang disengketakan kepada Penggugat karena sudah dibeli oleh keluarga Tergugat II sesuai point 3 diatas.
 7. Bahwa Pengugat salah alamat mengugat kepada Tergugat II karena tanah yang disengketakan bukan milik Tergugat II melainkan milik keluarga Tergugat II yaitu Bapak Mukhtar, A.Pi, (menantu Tergugat II) sedangkan Tergugat II hanya menguruskan proses pembelian.
 8. Berdasarkan point 7 diatas bahwa gugatan Pengugat kepada Tergugat II gugur demi hukum / batal demi hukum dan tidak bisa dilanjutkan persidangan untuk Tergugat II.
 9. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil adilnya.
- Demikian jawaban Tergugat II terhadap Gugatan Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi kurang pihak dalam perkara gugatan yang diajukan, dan setelah Majelis Hakim mempelajari perkara ini, eksepsi yang diajukan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat kurang pihak, dikarenakan tergugat I bukan satu-satunya ahli waris dari Ruddin B, masih ada ahli waris lain yang harus diikutkan sebagai tergugat;
2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), dengan alasan bahwa penggugat menguraikan luas dan batas-batas yang berbeda dengan keadaan pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti T-1 (Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Kecamatan Ranomeeto Desa Langgea Nomor 470/140/VII/2019) telah disebutkan nama-nama ahli waris dari Ruddin B, dan dari nama-nama Ahli Waris tersebut terdapat nama tergugat 1 yakni Nio Ruddin. Bahwa mengenai hubungan hukum antara pihak penggugat dan tergugat 1, maupun pihak lainnya Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut perlulah dibuktikan keterlibatan pihak-pihak



lainnya didalam perkara yang akan masuk kedalam pokok perkara. Bahwa Majelis Hakim memandang pada dasarnya penggugat memiliki hak secara penuh untuk menentukan pihak mana saja yang akan diajukan gugatan. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang untuk eksepsi kurang pihak harus dinyatakan ditolak.

2. Terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan kabur karena tidak menyebutkan batas-batas dengan tepat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan keterangan tanah tersebut berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Ruddin B.;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Setta.

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, para pihak kemudian tidak menyatakan sanggahan apapun terhadap lokasi tanah yang menjadi objek sengketa, maka Majelis Hakim memandang telah terdapat suatu kesamaan persepsi mengenai lokasi objek sengketa tanah didalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat I tersebut diatas beralasan untuk ditolak.

Menimbang, Tergugat II dalam jawabannya memberikan dalil yang pada intinya menyatakan bahwa Pengugat salah alamat menggugat Tergugat II karena tanah yang disengketakan bukan milik Tergugat II melainkan milik keluarga Tergugat II yaitu Bapak Mukhtar, A.Pi, (menantu Tergugat II) sedangkan Tergugat II hanya menguruskan proses pembelian;

Menimbang, Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat memiliki hak untuk menggugat tiap-tiap orang dengan kewajiban kepada Penggugat untuk membuktikannya didalam persidangan. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim terhadap kedudukan Tergugat II sebagai pihak didalam perkara ini sudah tepat, dan mengenai keterlibatan ataupun peran dari Tergugat II didalam perkara ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam pokok perkara.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II beralasan untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan sebidang tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diakui merupakan milik penggugat dengan cara perolehan melalui jual beli dari Ruddin B dan Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Istri dari Ruddin B.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penguasaan atas sebidang tanah seluas total 1620 M² yang berada di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, yang diakui sebagai milik dari Penggugat, namun terhadap sebagian bidang tanah 45,5 M² x 10 M² telah dikuasai tergugat II atas dasar penjualan sebidang tanah yang dilakukan oleh tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu, Saksi Darmin dan Saksi Budi Pekerti

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kwitansi Jual beli antara Djamil Malenda dengan Ruddin B tahun 1989, P-2 tentang Surat Keterangan Asal Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo tahun 1993, P-3 tentang Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, dan P-4 tentang Surat Bukti Bayar Pajak tahunan atas bidang tanah serta Saksi Darmin, dan Saksi Budi Pekerti yang pada pokoknya menerangkan mengenai kepemilikan atas suatu bidang tanah yang diperoleh dari Ruddin B melalui jual beli dengan Penggugat.

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim, penggugat telah gagal dalam membuktikan dalil kepemilikan atas tanah dengan cara perolehan melalui jual beli dengan Ruddin B. Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-1 tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan adanya suatu peristiwa jual beli atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian petitum penggugat pada poin-2, yakni meminta penetapan tanah seluas 1.620 M² adalah milik penggugat yang berasal pembelian penggugat dari Bapak Ruddin B. pada tanggal 15 Januari 1989 haruslah ditolak.

Menimbang, Majelis Hakim memandang bahwa terhadap bukti P-2 dan Bukti P-3 yang disampaikan oleh penggugat, menyatakan mengenai kepemilikan atas suatu bidang tanah. Namun, setelah melihat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim melihat bukti tersebut tidak memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai objek tanah yang dimaksud dalam surat tersebut. Dalam bukti P-2 disebutkan batas tanah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kintal sdr. Nadjamuddin
- b. Sebelah Timur: Kintal sdr. Ruddin
- c. Sebelah Barat: Lorong



d. Sebelah Selatan: Kintal Sdr. Setta

Dari batas-batas yang terdapat didalam bukti P-2 memiliki kesesuaian dengan dalil yang dijelaskan didalam gugatan. Selanjutnya, didalam bukti P-3 disebutkan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: sdr. Mahfuddin
- b. Sebelah Timur: sdri. Hj. Fatimah
- c. Sebelah Barat: Jalan Lorong
- d. Sebelah Selatan: sdr. Sutaji

Batas-batas tersebut kemudian Majelis Hakim melihat berbeda dengan apa yang didalilkan didalam Gugatan penggugat, maupun dengan bukti P-2 yang juga disampaikan oleh Penggugat. Hal ini dilihat sebagai Majelis Hakim sebagai suatu hal yang tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tidak dapat memberikan suatu putusan mengenai kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini merupakan milik dari penggugat atau bukan.

Menimbang, dengan demikian terhadap petitum poin 3 sebagaimana disampaikan oleh Penggugat majelis hakim memandang bahwa penggugat tidak memberikan penjabaran dengan jelas mengenai hal-hal yang dimohonkan didalam perkara gugatan ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang terhadap petitum poin 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan penguasaan atas sebidang tanah yang dilakukan oleh tergugat II maupun perbuatan hukum antara tergugat I dan tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum Majelis Hakim memandang hal tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai bukti P-4 sebagaimana disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim melihat bahwa dikarenakan terhadap objek sengketa tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pemilik atas bidang tanah tersebut dikarenakan tidak terdapat bukti yang dapat menyatakan mengenai kepemilikan atas suatu bidang tanah tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II yang menguasai diatas bidang tanah objek sengketa dalam perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.



Menimbang, karena perbuatan tergugat I dan tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim harus menolak petitum penggugat pada poin 4 dan poin 6.

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan tidak adanya sengketa diatas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini maka segala perbuatan hukum antara tergugat I dan tergugat II tidak dapat diputuskan sah atau tidaknya didalam putusan ini karena perjanjian tersebut harus dianggap sebagai bagian yang terpisah dari perkara ini. Oleh karena itu, petitum penggugat pada poin 5 harus ditolak.

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tergugat I dan tergugat II tidak dapat dikenakan hukuman dalam bentuk apapun juga. Oleh karena itu, terhadap petitum penggugat pada poin 7 dan 8 haruslah ditolak;

Menimbang, dikarenakan gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka para penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal-pasal dari R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), Pasal-pasal dari Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.945.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glenly J.L. de Fretes, S.H., M.H., dan Kelik Trimargo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 21 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, S A T I N A H, Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Glenny J.L. de Fretes, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

S A T I N A H